

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
ttd.

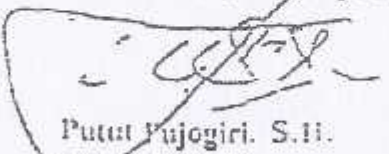
Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan.


Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

80. SMU Negeri 25 Bandung	-	Cibiru	Kolamadia Bandung	11.1.2.4251.23.01.02.5110
81. SMU Negeri 9 Cirebon	-	Harjamukti	Kolamadia Cirebon	11.1.2.4251.23.01.02.5120
82. SMU Negeri 1 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	11.1.2.4251.23.01.02.5130
83. SMU Negeri 1 Sukahaji	-	Sukahaji	Kabupaten Magelang	11.1.2.4251.23.01.02.5210
84. SMU Negeri 1 Jampang Tengah	-	Jampang Tengah	Kabupaten Sukabumi	11.1.2.4251.23.01.02.5220
85. SMU Negeri 1 Cisoka	-	Cisoka	Kabupaten Tangerang	11.1.2.4251.23.01.02.5230
8. PENERANGAN				
1. SMU Negeri 1 Ciledug	SMU Swasta Pemda Ciledug	Ciledug	Kabupaten Cirebon	11.1.2.4251.23.01.02.5110
2. SMU Negeri 4 Ciamis	SMU Swasta Galuh Ciamis	Ciamis	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.5120
				11.1.2.4251.23.01.02.5130
				11.1.2.4251.23.01.02.5210
				11.1.2.4251.23.01.02.5220
				11.1.2.4251.23.01.02.5230
				11.1.2.4251.23.01.02.5250
				11.1.2.4251.23.01.02.5350